

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA  
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA**

Jl.Kedungsari No.18 Telp.5346316 Fax.5476320 Surabaya

*Silakan*

Surabaya, 9 Februari 2000

Nomor : B. 517 /W.12/K.1/2000-G  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengaduan Karyawan

Kepada  
Yth. Kakanwil Depnaker  
Propinsi Jawa Timur  
Jl. Dukuh Menanggal 124-126  
SURABAYA

Memperhatikan surat Ka.kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur No.B. 44/G/W.12/2000 tertanggal 1 Februari 2000 tentang pengaduan karyawan PT.Fajar Mulia Jl. Kalianak No.61, maka dengan ini dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Perusahaan PT.Fajar Mulia telah dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai Pegawai Pengawas pada tgl. 24 Januari 2000.
2. Bahwa terhadap Perusahaan PT.Fajar Mulia telah diberikan Nota Pemeriksaan (copy terlampir).
3. Bahwa terhadap pimpinan PT.Fajar Mulia telah dilakukan upaya pemanggilan pada tanggal 8 Februari 2000 untuk diberi penjelasan tentang hak-hak yang dituntut pekerja.
4. Bahwa pimpinan PT.Fajar Mulia menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi semua ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku (copy Jawaban Nota terlampir).

Demikian laporan sementara tentang kasus PT.Fajar Mulia ini dan kami tetap akan memonitor tentang pelaksanaan dan kesanggupan pimpinan perusahaan tersebut.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA  
KOTAMADYA SURABAYA  
KEPALA,**



**RUSWANDISH  
NIP.160012996**

Tindasan disampaikan Kepada Yth :

- 1 Dirjen Binawas di Jakarta
- 2 Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta
- 3 Arsip

DEPARTEMEN TENAGA KERJA  
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA

Jl. Kedungsari No.18 Telp. 5346316 Fax. 5476320 Surabaya

Surabaya, 28 Januari 2000

Nomor B 303 /W 127K 1/2000-G  
Sifat Segera  
Lampiran -  
Perihal Nota Pemeriksaan

Kepada  
Yth. Pimpinan Perusahaan  
PT. FAJAR MULIA  
Jl. KALIANAK No. 61  
SURABAYA

Sehubungan dengan pemeriksaan di perusahaan Saudara pada tanggal 24 Januari 2000 tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang ketenagakerjaan, maka Saudara diminta agar memperhatikan hal-hal di bawah ini:

1. Bahwa saudara masih membayar upah dibawah ketetapan upah minimum regional kepada tenaga kerja sebanyak 8 (delapan) orang ✓  
Melanggar : Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1/Men/1999 pasal 13 ayat (1),(2) dan pasal 14 (1) jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 23/Men/1999
2. Bahwa saudara belum mengikutsertakan tenaga kerja sebanyak 60 orang dari sejumlah 70 orang karyawan saudara masuk dalam program Jamsostek  
Melanggar : Undang undang No. 3 Tahun 1992 pasal 4 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 pasal 2 ayat (3)
3. Bahwa saudara tidak membayar upah bekerja bagian bengkel pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah  
Melanggar : Undang undang No. 1 Tahun 1951 pasal 11 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2/Men/1987 pasal 1 ayat (1),(2) dan pasal 3 ayat (2)
4. Bahwa saudara tidak memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) kepada pekerja yang telah menyelesaikan masa kerja 12 bulan secara terus menerus sebesar 1 (satu) bulan gaji  
Melanggar : Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4/Men/1994 pasal 2 ayat (1),(2) dan pasal 3 ayat (1),(2) jo. pasal 8 ayat (1),(2)
5. Bahwa saudara tidak membayar upah kepada pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit yang didukung dengan surat keterangan dokter  
Melanggar : Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 pasal 5 ayat (1) sub a jo. pasal 31
6. Bahwa saudara tidak memberikan istirahat tahunan (cuti tahunan) selama 12 hari kerja dengan upah penuh bagi tenaga kerja yang sudah bekerja 12 bulan berturut turut  
Melanggar : Undang undang No. 1 Tahun 1951 pasal 14 jo. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 pasal 2 dan pasal 4
7. Bahwa saudara tidak membayar upah lembur kepada tenaga kerja yang bekerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu  
Melanggar : Undang undang No. 1 Tahun 1951 pasal 10 ayat (1) Kalimat Pertama jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 72/Men/1984
8. Bahwa saudara tidak melaporkan tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan ke Kantor Depnaker Kotadya Surabaya selambat lambatnya 30 hari setelah mendirikan perusahaan  
Melanggar : Undang undang No. 7 Tahun 1981 pasal 6 ayat (1)

9. Bahwa saudara mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu (dimana pada bagian bengkel saudara mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 9 jam sehari dan 54 jam seminggu ) tanpa memiliki ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat dari Kantor Depnaker


**Melanggar :** Undang undang No. 1 Tahun 1951 pasal 10 ayat (1) Kalimat Pertama jo. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1951 PASAL II sub. pasal 2 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 608/Men/1989 pasal 5

10. Bahwa saudara mempekerjakan tenaga kerja sejumlah 25 orang atau lebih tidak membuat Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kanwil Depnaker Prop. Jatim

**Melanggar :** Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. 2/Men/1978 pasal 2 ayat (1) jo. pasal 10

Demikian nota pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan kepada saudara diminta untuk melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada Kantor Depnaker Kodya Surabaya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat ini, dengan memperhatikan petunjuk petunjuk lisan yang diberikan pada saat pemeriksaan .

Mengetahui :

KANTOR DEPNAKER KODYA SURABAYA  
KEPALA .  
  
  
**RUSWANDI, SH.**  
NIP. 160012996

Pegawai Pengawas  
yang memeriksa ,



**SUTOMO**  
NIP. 160017475

Tindakan disampaikan Kepada Yth :

1. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim  
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya
2. Pertinggal

DEPARTEMEN TENAGA KERJA  
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA  
Jl.Kedungsari No.18 Telp.5346316, Fax 5467320  
SURABAYA

Surabaya, 3 - Pebruari - 2000

Nomor : B. 445 /W.12/K.1/2000-G  
Lampiran : -  
Perihal : Panggilan Dinas

Kepada,  
Yth. Pimpinan Perusahaan  
PT. FAJAR MULIA  
Jl. Kalianak No.61  
Di -  
Surabaya

Menunjuk surat kami nomor B.303/W.12/K.1/2000-G tanggal 28 Januari 2000 tentang Nota Pemeriksaan dan surat dari Lembaga Studi Kemasyarakatan & Bantuan Hukum tanggal 29 Januari 2000 perihal Kelanjutan Penyelesaian Tuntutan Normatif/Pidana Perburuhan PT. Fajar Mulia Surabaya, dimana Saudara menerima tinasannya, maka diminta kehadiran Saudara besok pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 8 - 2 - 2000  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Seksi Pengawasan Ketenaga Kerjaan  
Kantor Depnaker Kodya Surabaya

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan terima kasih

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA  
KOTAMADYA SURABAYA

Kepala,



RUSWANDI, SH  
NIP. 160012996

# PT. FAJAR MULIA

Jalan Kalianak Barat No. 61 - Surabaya  
Telp. (031) 7481011 - 7482222 ; Fax. (031) 7483333

Surabaya, 10 Pebruari 2000

Nomor : 101/FM-SB/II/2000

Lamp. : -

Hal. : Penjelasan

Kepada Yth.

KAKANDEPNAKER

Kotamadya Surabaya

Jl. Kedungsari No. 18

Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan masalah pekerja yang telah melakukan pengaduan perihal kesejahteraan, dimana telah dilakukan konfirmasi dengan hadirnya petugas Depnaker Surabaya dan beberapa wakil Pekerja beserta Pengacara dari LBH selaku kuasa dari pekerja, telah menyimpulkan hasil klarifikasi tersebut yang berupa nota pemeriksaan No. B303/W.12/K.1/2000-G tertanggal 28 Januari 2000. Sebelum penjelasan kami berikan perlu diketahui sekelumit uraian terhadap sistem perusahaan sebagaimana berikut :

1. PT. Fajar Mulia didirikan berupa usaha keluarga yang bergerak dibidang transportasi dan berdomisili di Pare, Kediri. Namun dalam perkembangannya perusahaan ini dipindahkan ke Surabaya dengan bengkel Perawatan Kendaraan dengan Pekerja yang silih berganti.
2. Sistem penerimaan Pekerja umumnya bawaan dari kenalan / kerabat sehingga untuk melakukan kegiatan tersebut perusahaan berusaha memperlakukan sebagaimana keluarga sendiri setelah terjadi kesepakatan kerja. Oleh karenanya sarana dan prasana yang dibutuhkan layaknya sebagai pekerja kami berikan, sebagai contoh perumahan pekerja yang seharusnya hanya ditempati khusus oleh Pekerja, namun dalam prakteknya semua pekerja yang berkeluarga ikut termasuk saudara, menantu sekeluarga yang tidak bekerja di perusahaan juga ikut menempati dan menikmati fasilitas yang PLN dan PDAM ditanggung perusahaan.

3. Jika perusahaan dirasa kurang memberi kesejahteraan pada Pekerja, hal ini kami anggap ironis sekali. karena kenyataannya hampir semua Pekerja dapat membeli peralatan elektronik seperti Televisi multi sistem, VCD, Radio/Tape Cassette, Lemari Es dan sebagainya.

Dari sedikit uraian yang digambarkan tersebut bukan berarti kami mengabaikan peringatan dari DEPNAKER. Namun justru perusahaan melakukan evaluasi dan introspeksi sehingga apa yang menjadi harapan perusahaan dan Pekerja dapat segera terwujud.

Selanjutnya perihal nota pemeriksaan akan kami berikan penjelasan secara proposional sebagaimana berikut :

1. Bahwa untuk 8 (delapan) orang Pekerja bagian kebersihan yang upahnya masih dibawah UMR segera kami sesuaikan dengan UMR yang berlaku.
2. Bahwa Program Jamsostek, khususnya jaminan hari tua memang belum, akan tetapi JKK, JPK dan JKM sudah dilakukan, sekalipun perusahaan belum menjadi kepesertaan JAMSOSTEK. Namun demikian perihal tuntutan untuk menjadi peserta JAMSOSTEK perusahaan sangat menyetujui dan segera didaftarkan.
3. Bahwa Pekerja kami merupakan Pekerja harian lepas sehingga pengupahan bergantung dari kehadiran Pekerja sendiri.
4. Pemberian THR kami berikan secara proposional menurut kehadirannya karena hampir semua Pekerja waktu produktif untuk bekerja tidak menentu atau kurang dari 8 (delapan) bulan dalam setahun.
5. Bahwa status Pekerja sebagaimana kami jelaskan pada butir 3 (tiga) surat ini, karena tingkat pendidikan formalnya sehingga kesempatan kerja dilakukan semaunya sendiri dan tidak jarang perusahaan sering dirugikan.
6. Bahwa untuk memberi dan menetapkan cuti tahunan bagi Pekerja kami masih mengalami kesulitan, mengingat para Pekerja tersebut tidak berkesinambungan kerjanya, justru mereka banyak tidak masuk pada hari kerja ( 7 s/d 14 hari mangkir) tanpa ada pemberitahuan karena status mereka adalah Pekerja harian lepas.

7. Bahwa selama ini jam kerja yang telah biasa dilakukan dan disepakati saat mereka baru masuk sebagai Pekerja adalah 9 (sembilan) jam kerja perhari dengan perhitungan 7 (tujuh) jam kerja wajib ditambah lembur 2 (dua) jam secara inklusif upah yang kami berikan telah melampaui ketentuan pada peraturan ketenagakerjaan.
8. Bahwa usaha yang kami lakukan berawal dari usaha keluarga dengan menggunakan pekerja berdasarkan asas kekeluargaan, disamping pada saat itu kami belum mengetahui tentang ketentuan ketenagakerjaan. Untuk selanjutnya kami bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yang pada saat ini sedang dipersiapkan Peraturan Perusahaan untuk mendapatkan pengesahan.
9. Bahwa selama ini belum pernah perusahaan kami mempekerjakan Pekerja lebih dari 9 (sembilan) jam perhari, sebagaimana pada butir 7 surat ini.
10. Sebagaimana kami jelaskan pada Butir 8 dan 9 surat ini, maka untuk selanjutnya kami segera mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan yang sedang diproses.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan untuk diketahui lebih lanjut. Atas perhatian dan kebijaksanaannya tak lupa kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Soetikno Nyotosetiadi  
Direktur

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR**

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

---

Surabaya, 1 Februari 2000

Nomor : B.44 /6/W.12/2000  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) expl  
Perihal : *Pengaduan Karyawan*

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Depnaker  
Kodya Surabaya  
Jl. Kedungsari no.18  
**SURABAYA**

Sehubungan dengan tembusan surat pengaduan dari karyawan PT. Fajar Mulia Jalan Kalianak No.61 Surabaya tanggal 11 Januari 2000, perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta Saudara agar :

1. Memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada perusahaan dimaksud.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop.Jatim selambat-lambatnya tanggal 5 Pebruari 2000

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA KANTOR WILAYAH



MUZNI TAMBUSAI,  
NIP.140058574

Tindakan kepada yth.:

1. Dirjen Binawas di Jakarta
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja
3. Arsip -

-----  
srt.doc/wm/01/00

24/1/8/2020

12/01/2020

Kepada Yth.  
Direktur Utama Perusahaan  
PT. FAJAR MULIA  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kami segenap karyawan Bengkel PT. FAJAR MULIA Jl. Kalianak No. 61 Surabaya, akan mengajukan tuntutan ke perusahaan sebagai berikut :

a. Jam kerja terlalu over

Jam : 07.00 s.d. 17.00 WIB

b. Tentang jaminan kesehatan tidak ada ( Tidak ada Jamsostek )

Terjadi kecelakaan dalam pekerjaan tidak ada pengobatan sampai tuntas / tidak dihiraukan

c. Tentang waktu jam kerja yang sangat Over

Jam kerja 1 (satu) bulan tidak ada hari libur sama sekali. Hari minggu, hari besar kenegaraan, hari besar keagamaan tetap masuk kerja dan tanggal merah (masuk kerja) tidak dihitung lembur sebagaimana mestinya, jam kerja mulai pukul 07.00 s.d. 17.00 (10 jam) tanpa ada perhitungan libur.

d. Tentang Keselamatan Kerja

Selama ini perusahaan belum pernah memberikan pakaian kerja atau perlengkapan untuk keselamatan kerja karyawan.

e. Tunjangan hari raya tidak sesuai dengan masa kerja karyawan.

f. Tanpa adanya tunjangan hari tua/pesangon.

Kesimpulan : Kerja tanpa ada tata tertib dan aturan (semau bos)

Kami menuntut disesuaikan dengan aturan Depnaker (pemerintah)

Sege nap karyawan perusahaan PT. Fajar Mulia

| No. | Nama               | Paraf | No. | Nama             | Paraf |
|-----|--------------------|-------|-----|------------------|-------|
| 1.  | Maryono            |       | 38. | Jupri            |       |
| 2.  | Esti               |       | 39. | Kandam           |       |
| 3.  | Lina               |       | 40. | Didik Heri       |       |
| 4.  | Daryanto           |       | 41. | Asep             |       |
| 5.  | Prasetyo           |       | 42. | Yoyok            |       |
| 6.  | Beni Dwi Yani      |       | 43. | Kastolan         |       |
| 7.  | Yanti              |       | 44. | Saefudin         |       |
| 8.  | Sujito             |       | 45. | Abd. Munif       |       |
| 9.  | Karmono            |       | 46. | Purnomo          |       |
| 10. | Suparji            |       | 47. | <del>Supri</del> |       |
| 11. | Tanjung            |       | 48. | Sunardi          |       |
| 12. | Suharti            |       | 49. | Bayu             |       |
| 13. | Harbiah            |       | 50. | Masiran          |       |
| 14. | BA'dah             |       | 51. | Jasman           |       |
| 15. | <del>Hwijono</del> |       | 52. | Suwandi          |       |
| 16. | S. Riyanto         |       | 53. | Suwarto          |       |
| 17. | Samai              |       | 54. | <del>Santo</del> |       |
| 18. | Harnanto           |       | 55. | Iskak            |       |
| 19. | Parman             |       | 56. | Komari           |       |
| 20. | Suyitno            |       | 57. | Joko B           |       |
| 21. | Budiono            |       | 58. | M. Arifudin      |       |
| 22. | Suratman           |       | 59. | Rofik            |       |
| 23. | Bambang            |       | 60. | Johan            |       |

| No | Nama                     | Paraf                  | No. | Nama             | Paraf                  |
|----|--------------------------|------------------------|-----|------------------|------------------------|
| 24 | Edi P.                   |                        | 61. | Muji R.          |                        |
| 25 | Yusuf                    | 25. <i>[Signature]</i> | 62. | Yahudi           | 62. <i>[Signature]</i> |
| 26 | Andik                    |                        | 63. | Dedi P.          | 63. <i>[Signature]</i> |
| 27 | Budi Suwari              | 27. <i>[Signature]</i> | 64. | Tarudji          | 64. <i>[Signature]</i> |
| 28 | Purwadi                  | 28. <i>[Signature]</i> | 65. | Marjuni          | 65. <i>[Signature]</i> |
| 29 | Umar <del>Santiaji</del> | 29. <i>[Signature]</i> | 66. | Sumbo            | 66. <i>[Signature]</i> |
| 30 | Ari P.                   | 30. <i>[Signature]</i> | 67. | Djibong          | 67. <i>[Signature]</i> |
| 31 | Abd. Mufit               | 31. <i>[Signature]</i> | 68. | Eko Wahyudi      | 68. <i>[Signature]</i> |
| 32 | Maki                     | 32. <i>[Signature]</i> | 69. | Tama             | 69. <i>[Signature]</i> |
| 33 | karimun                  | 33. <i>[Signature]</i> | 70. | Hartoko          | 70. <i>[Signature]</i> |
| 34 | Syamsun                  | 34. <i>[Signature]</i> | 71. | Arif             | 71. <i>[Signature]</i> |
| 35 | Doni                     | 35. <i>[Signature]</i> | 72. | Sanaji           | 72. <i>[Signature]</i> |
| 36 | Imam                     | 36. <i>[Signature]</i> | 73. | Siswanto         | 73. <i>[Signature]</i> |
| 37 | Saidin                   | 37. <i>[Signature]</i> | 74. | Hari W.          | 74. <i>[Signature]</i> |
|    |                          |                        | 75. | P. Sungkono      | 75. <i>[Signature]</i> |
|    |                          |                        | 76. | P. Kasiono       | 76. <i>[Signature]</i> |
|    |                          |                        | 77. | Harun            | 77. <i>[Signature]</i> |
|    |                          |                        | 78. | Agus/Peralatan   | 78. <i>[Signature]</i> |
|    |                          |                        | 79. | Rianto/Peralatan | 79. <i>[Signature]</i> |
|    |                          |                        | 80. | Komari           | 80. <i>[Signature]</i> |
|    |                          |                        | 81. | P. Sutaji        | 81. <i>[Signature]</i> |
|    |                          |                        | 82. |                  | 82. ....               |
|    |                          |                        | 83. |                  | 83. ....               |
|    |                          |                        | 84. |                  | 84. ....               |
|    |                          |                        | 85. |                  | 85. ....               |

Demikian surat kami harap diperhatikan.

Surabaya, 11 - 1 - 2000

Format Kami,

Segenap Karyawan  
PT. FAJAR MULIA

Tembusan :

1. PT. Fajar Mulia
- 2. Kanwil Depnaker Surabaya
3. Depnaker Surabaya
4. SPSI Surabaya
5. DPR Surabaya
6. Kotak Pos 5000/ Menteri Tenaga Kerja
7. Jamsostek, Surabaya

Kepada Yth.  
Direktur Utama Perusahaan  
PT. FAJAR MULIA  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kami segenap karyawan Bengkel PT. FAJAR MULIA Jl. Kalianak No. 61 Surabaya, akan mengajukan tuntutan ke perusahaan sebagai berikut :

a. Jam kerja terlalu over

Jam : 07.00 s.d. 17.00 WIB

b. Tanggal merah (hari libur) harus masuk tanpa diperhitungkan lembur

c. Jam kerja dan jam jumlah gaji tidak dijelaskan secara transparan

d. Tidak ada perjanjian kerja (kesepakatan bersama) antara bos dan pekerja.

Dengan uraian diatas kami menuntut supaya diperlakukan sesuai aturan Depnaker.

Demikian surat kami harap diperhatikan.

Surabaya, 11 - 1 - 2000.....  
Hormat kami,

Segenap karyawan  
PT. FAJAR MULIA

Tembusan :

1. PT.Fajar Mulia
- 2. Kanwil Depnaker Surabaya
3. Depnaker Surabaya
4. SPSI Surabaya
5. DPR Surabaya
6. Kotak Pos 5000/ Menteri Tenaga Kerja
7. Jamsostek, Surabaya

Sebagian dari pasal - pasal peraturan perundang - undangan Ketenagakerjaan yang terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian pada perusahaan kami ( PT.FAJAR MULIA ) dengan P.P. antara lain :

Peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan

I. Undang - undang Republik Indonesia

No. 25 tahun 1997

Tentang Ketenagakerjaan .

Bab. XVI Sanksi administratif dan ketentuan pidana

- Pasal 181 pada hal. 54

- Pasal 182 pada hal. 54

- Pasal 184 pada hal. 55

- Pasal 185 pada hal. 55

XXV. Peraturan Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia

No. Per-04/Men/1994

Tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja di Perusahaan .

- Pasal 4 pada hal. 293

- Pasal 8 pada hal. 294

XXXIII. Peraturan Menteri Tenaga kerja

No. Per-04/Men/1993

Tentang Jaminan kecelakaan kerja

Bab. III Hak dan kewajiban pengusaha

- Pasal 5 pada hal. 411

- Pasal 10 pada hal. 412

Bab. V Sanksi

- Pasal 19 pada hal. 416

XXXIV. Peraturan Menteri Tenaga Kerja

No. Per-05/Men/1993

Tentang Petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan , pembayaran iuran , pembayaran santunan dan pelayanan jaminan Sosial tenaga kerja.

Bab. VI Pengajuan dan pembayaran hari tua.

- Pasal 15 pada hal. 430

XXXVII. Peraturan Pemerintah republik Indonesia

No. 14 tahun 1993

Tentang Penyelenggaraan program jaminan sosial Tenaga kerja

Bab. V Sanksi

- Pasal 47 pada hal. 473

XXXIX. Undang - undang republik Indonesia

No.3 tahun 1992

Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bab. VII Ketentuan Pidana

- Pasal 29 pada hal. 511

Dari beberapa bagian pasal - pasal tersebut di atas juga mencakup pasal - pasal lainnya dalam Peraturan perundang - undangan Ketenagakerjaan.

NB. Dengan Surat dan beberapa Lampiran ini kami segenap karyawan /karyawati perusahaan PT. FAJAR MULIA Jl.Kalianak No.61 meminta agar supaya pihak-pihak pemerintah yangterkait ( Departemen tenaga kerja ) dengan segera mengadakan Survey dan bertindak tegas ke perusahaan kami ,mengingat beberapa tuntutan /keluhan dari kami dan pelanggaran peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan yang telah dilakukan oleh perusahaan kami ( PT.FAJAR MULIA ) dan bukan perusahaan PT.CITRA GEMINI MULIA meskipun bernaung dalam satu atap di Jl. Kalianak No.61 Surabaya .

Demikian untuk Depnaker, Kanwil Depnaker, DPR, SPSI, Jamsostek surabaya dan Bapak Mentri Tenaga Kerja kami mengharapkan perhatiannya .

Hormat kami  
Segenap karyawan/ti  
PT.FAJAR MULIA